



255

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG**  
Nomor : 188.4/0539 /35.73.401/2020  
**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala POS PAUD ANGGREK JINGGA Nomor: 001/PPAJ/1/2020 Perihal : Izin Perpanjangan POS PAUD ANGGREK JINGGA Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;  
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan POS PAUD ANGGREK JINGGA dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada** : a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Pos Paud Anggrek Jingga  
b. Alamat Lembaga/Yayasan : -  
c. Nama Sekolah : POS PAUD ANGGREK JINGGA  
d. Alamat Sekolah : JLS.Supriadi VI RT.10 RW.06
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua** : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga** : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/3208/4.1/35.73.307/2016
- Keempat** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 18 Februari 2020  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
  
**Dra. ZULAIDAH MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601213 198403 2 002